



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 055.1/PM.00.02/K.NT.20/11/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November s.d. Desember 2023 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 14 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**



Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara
Nomor : 055.1/PM.00.02/K.NT.20/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Martinus Kolo, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten TTU	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Roswita Helen P. Taus, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten TTU	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTU	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Pardiyanto	Anggota Paminal Polres TTU	Anggota
2.	Agustinus Ahang	Kodim 1618 TTU	Anggota
3.	Landelinus A. Pasi, SH. MH	Kabid Kesra BKDPSPDM Kabupaten TTU	Anggota
4.	Dhika Yudistira, S.Si	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
5.	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
6.	Devryanus E. Tussi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
7.	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
8.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
9.	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota
10.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten TTU	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**



MARTINUS KOLO